



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di, Kelurahan Naikoten Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Umur 25 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kelurahan, Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Kp, tanggal 12 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2015M bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1437 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Pemohon yang beralamat di, Kelurahan Naikoten Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon beragama Kristen Protestan.
5. Bahwa Termohon pindah agama Islam, satu hari sebelum menikah dengan Pemohon yakni pada tanggal 10 Desember 2015.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 3(dua) orang anak, yang bernama:
 1. ANAK I, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun 3 Bulan
 2. ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun 3 Bulan.
 3. ANAK III, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 2 Tahun 8 Bulan.
7. Bahwa awalnya permasalahan terjadi pada tanggal 20 Februari 2020, seorang rentenier menagih utang Termohon ke rumah Pemohon sehingga Pemohon kaget dan menanyakan perihal utang tersebut dan Termohon mengakui telah berutang untuk ikut arisan online sehingga pertengkaran pun terjadi.
8. Bahwa karena pertengkaran tersebut sehingga Termohon mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon di hadapan Pemohon dan orangtua

Halaman 2 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mengatakan ingin kembali ke agamanya yang terdahulu yakni Kristen Protestan.

9. Bahwa karena Termohon ingin kembali ke agamanya yang terdahulu dan Termohon mengatakan ingin pulang kembali ke rumah orangtua Termohon tetapi Termohon tidak mengizinkan Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon sehingga Termohon menelpon kakak sepupu Termohon untuk menjemput Termohon di rumah orangtua Pemohon.

10. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 Termohon menyerahkan hak asuh anak sepenuhnya kepada Pemohon namun meminta kepada Pemohon agar tidak ikut campur urusan pribadi Termohon.

11. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 21 Februari 2020, kakak sepupu Termohon memposting Termohon telah melakukan ibadah rumah tangga sesuai dengan agamanya terdahulu yakni agama Kristen Protestan di stori whatsapp kakak sepupu Termohon.

12. Bahwa Pemohon menanyakan perihal stori whatsapp tersebut sehingga Termohon mengatakan ia telah kembali ke agamanya yang terdahulu karena sudah lama Termohon meninggalkan Tuhannya.

13. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 Pemohon melihat postingan di stori whatsapp Termohon sedang menjual nasi babi di depan salon Narisa.

14. Bahwa demi akidahnya anak-anak Pemohon memohon agar mendapat hak asuh dan pemeliharaan anak atas nama :

1. ANAK I, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun 3 Bulan
2. ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun 3 Bulan.
3. ANAK III, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 2 Tahun 8 Bulan.

yang saat ini anak ANAK I dan ANAK II masih dalam pengasuhan Pemohon sedangkan ANAK III masih dalam pengasuhan Termohon.

Halaman 3 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Pemohon mempunyai etiket baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon namun keluarga Termohon masih menunda hingga saat ini.

16. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

17. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalumengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

18. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

19. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;

3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak :

1. ANAK I, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun 3 Bulan
2. ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 4 Tahun 3 Bulan.
3. ANAK III, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 2 Tahun 8 Bulan.

yang saat ini anak ANAK I dan ANAK II masih dalam pengasuhan Pemohon sedangkan ANAK III masih dalam pengasuhan Termohon, namun Pemohon meminta agar ketiga anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon.

4. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohonan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh perdamaian melalui mediasi dengan mediator Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 31 Maret 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang mana terhadap dalil-dalil permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut posita pada angka 14 (empat belas) dan petitum pada angka 3 (tiga) dan pencabutan tersebut setelah

Halaman 5 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengajukan jawaban serta pencabutan tersebut atas persetujuan Termohon;

Bahwa pencabutan hak asuh anak tersebut, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk mengasuh ketiga orang anak Pemohon dan Termohon secara bersama-sama pasca terjadinya perceraian dengan membuat surat kesepakatan bersama tentang hak asuh ketiga orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana terlampir;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada posita nomor 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,Termohon membenarkan;

Bahwa pada posita nomor 8 Termohon membenarkan namun alasan Termohon berkata seperti itu karena Termohon merasa tidak ada yang membela saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada posita nomor 10 Termohon membenarkan namun Termohon tidak mengatakan menyerahkan hak asuh anak kepada Pemohon sepenuhnya namun maksud Termohon, agar Pemohon tidak membatasi dan tidak melarang Termohon untuk mengurus anak-anak;

Bahwa pada posita nomor 13 Termohon membenarkan namun bukan Termohon yang menjual tetapi sepupu dari Termohon yang menjual nasi babi tersebut dan Termohon hanya membantu mempromosikan melalui stori Termohon saja dan memang dari sebelum menikah dengan Pemohon, Pemohon sudah tahu jika Termohon sering membantu keluarga Termohon membantu menjula nasi babi tersebut;

Halaman 6 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP



Bahwa pada posita nomor 14, Termohon tidak bersedia jika ketiga orang anak Pemohon dan Termohon berada dibawah diasuhan Pemohon saja namun Termohon juga meminta ketiga orang anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon, atau jika Pemohon bersedia, Termohon meminta membuat kesepakatan terkait hak asuh ketiga orang anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada posita 15 Termohon membenarkan bahwa Pemohon mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun keluarga Termohon masih menunda hingga saat ini karena keluarga Termohon sudah terlanjur sakit hati dan kecewa dengan keluarga Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyampaikan mencukupkan dengan dalil-dalil dalam permohonannya dan tidak mengajukan repliknya atas jawaban Termohon tersebut. Termohon juga menanggapi bahwa Termohon tidak menyampaikan dupliknya dan mencukupkan atas jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor atas nama Pemohon , tanggal 05 November 2015. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 10.000 dan telah di-*nazegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Pemohon dan Ingriani Feranita Kila S binti Swingy Kila Saduk, tanggal 11 Desember

Halaman 7 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 10.000 dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.Bukti 2 (dua) orang saksi

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ,Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah anak menantu dari saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah namun setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah saksi sampai sekarang namun sejak 1 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Pemohon tetap tinggal dirumah saksi dan Termohon sudah tinggal dirumah kakak kandung dari Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak perempuan;
- Bahwa anak yang pertama dan kedua diasuh oleh Pemohon dan tetap tinggal dirumah saksi dan anak yang ketiga dibawah asuhan Termohon;

Halaman 8 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak bulan Februari 2021 tidak harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, saat ada orang datang menagih hutang Pemohon terkejut dan sangat kaget, saat ditanya oleh Pemohon, Termohon mengaku jika Termohon benar berhutang;
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena Termohon telah mengaku dihadapan saksi dan juga saksi pernah diperlihatkan video oleh Pemohon, bahwa Termohon sedang beribadah di Gereja;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran tersebut Termohon mengatakan ingin pisah dengan Pemohon dihadapan saksi dan seketika itu juga saksi ada dan saksi menasehati Termohon agar Termohon jangan berkata seperti itu dan ingat anak-anak masih kecil;
- Bahwa setelah terjadinya pertengkaran tersebut, Termohon menelpon saudaranya untuk menjemputnya pulang kerumah saudara dari Termohon dan sampai sekarang Termohon tidak kembali lagi kerumahnya saksi;
- Bahwa berulang-ulang orang datang kerumah saksi untuk menagih hutang Termohon dan saksi sampai menggadaikan emas saksi untuk menebus hutang Termohon namun tidak cukup juga, saksi sudah sering menasehati Termohon namun tidak dihiraukan oleh Termohon;
- Bahwa selain berhutang Termohon juga sering ikut arisan online, tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 9 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tersebut baik dari saksi maupun keluarga Pemohon yang lain tidak pernah kerumah keluarga Termohon untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari Pemohon, sudah pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan saksi menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Pemohon;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sapta Marga 01, RT.009/RW.002, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah adik kandung dari saksi dan Termohon yang biasa di[anggil Inggrit, adalah adik ipar dari saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2015 diKupang dirumah orangtua saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua saksi sampai dengan sekarang namun sejak bulan Februari 2021, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon tetap tinggal dirumah orangtua saksi dan Termohon sudah tinggal dirumah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon dirumah orangtua saksi dan anak yang ketiga tinggal bersama Termohon dirumah kakak dari Termohon;
 - Bahwa awal nya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak bulan Februari 2021 rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena kebiasaan Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami;
- Bahwa beberap kali orang datang menagih hutang kepada Termohon di rumah orangtua saksi, bahkan sampai orangtua dari Pemohon menggadaikan emasnya untuk menebus hutang Termohon namun belum cukup juga;
- Bahwa selain karena arisan tersebut yang membuat Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon juga ikut arisan online tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa selama pisah sejak bulan Februari 2021 tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi, pernah sekali Termohon ke rumah orangtua Pemohon, hanya untuk mengambil ijazah Termohon kemudian Termohon langsung pergi lagi dan tidak bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon tidak pernah duduk bersama untuk membicarakan terkait masalah rumahtangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah tidak menginginkan Pemohon dan Termohon rukun lagi karena kebiasaan Termohon yang sering berhutang juga karena Termohon yang sudah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak pernah melihat Termohon ke Gereja namun Termohon sudah mengaku kepada Pemohon dan keluarga Pemohon jika Termohon sudah kembali beragama Protestan;
- Bahwa selain pengakuan dari Termohon, saudara dari Termohon juga cerita kepada saksi jika Termohon sudah ikut beribadah ke Gereja;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung, menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon pun telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan menyatakan tidak keberatan bercerai serta mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohonan termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 31 Maret 2021 bahwa mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut posita angka 14 (empat belas) dan petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonan Pemohon tentang hak asuh anak;

Halaman 12 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan Pemohon setelah Termohon mengajukan jawaban serta pencabutan tersebut dengan persetujuan Termohon maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan hak asuh anak tersebut, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk mengasuh ketiga orang anak Pemohon dan Termohon secara bersama-sama pasca terjadinya perceraian dengan membuat surat kesepakatan bersama tentang hak asuh ketiga orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana surat pernyataan terlampir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut posita angka 14 (sembilan) dan petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonan Pemohon tentang hadhanah, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Kupang agar memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Termohon keluar dari agama Islam (murtad) dan kembali memeluk agamanya semula yaitu agama Kristen Protestan dan terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul dengan mengakui dan membenarkan perselisihan dan pertengkarnya serta mengakui bahwa Termohon memang sudah kembali ke agama Termohon semula yaitu agama kristen protestan, namun Termohon memberikan tambahan penjelasan bahwa saat terjadi pertengkaran tersebut Termohon mengatakan ingin pisah dan pulang kerumah orangtuanya karena Termohon merasa tidak ada yang membela Termohon dan Termohon tidak pernah menjual nasi babi namun Termohon hanya membantu sepupu Termohon untuk

Halaman 13 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempromosikan jualan sepupu Termohon tersebut serta ternyata di muka sidang Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kupang sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Karawang dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Halaman 14 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa permohonan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sedangkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ibu kandung Pemohon dan kakak kandung Pemohon, kedua orang tersebut dipandang sangat dekat dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui prihal keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama **SAKSI I** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang pertama bernama **SAKSI I** menerangkan menyatakan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena perilaku Termohon yang berhutang dan ikut arisan online tanpa sepengetahuan Pemohon dan kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa sering beberapa orang datang kerumah saksi untuk menagih hutang Termohon, bahkan saksi (ibu mertua dari Termohon) sampai menggadaikan perhiasannya untuk menebus hutang dari Termohon namun belum cukup juga. Dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi dari kediaman bersama dan pulang kerumah kakak kandung Termohon dan tidak kembali kekediaman bersama sampai sekarang. Selain karena masalah penyebab lain ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang telah kembali keagamanya semula,

Halaman 15 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah mengaku di hadapan saksi dan keluarga Pemohon bahwa Termohon telah kembali keagamanya semula yaitu Kristen Protestan, saksi juga melihat Termohon telah beribadah secara Kristen Protestan lewat stori whatsapp Termohon dan keluarga Termohon pun memberitahu kepada keluarga Pemohon bahwa Termohon sudah kembali ke agamanya semula yaitu kristen Protestan dari pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama **SAKSI II** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang kedua bernama **SAKSI II** menerangkan menyatakan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena perilaku Termohon yang berhutang dan ikut arisan online tanpa sepengetahuan Pemohon dan kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa sering beberapa orang datang kerumah orangtua saksi untuk menagih hutang Termohon, bahkan ibu dari Pemohon sampai menggadaikan perhiasannya untuk menebus hutang dari Termohon namun belum cukup juga. Dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi dari kediaman bersama dan pulang kerumah kakak kandung Termohon dan tidak kembali kekediaman bersama sampai sekarang. Selain karena masalah penyebab lain ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang telah kembali keagamanya semula, Termohon telah mengaku di hadapan keluarga Pemohon bahwa Termohon telah kembali

Halaman 16 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keagamanya semula yaitu Kristen Protestan, saksi juga melihat Termohon telah beribadah secara Kristen Protestan lewat stori whatsapp Termohon dan saudara sepupu Termohon pun memberitahu kepada saksi dan keluarga Pemohon bahwa Termohon sudah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan dari pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon serta bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Desember 2015 Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon dan anak ketiga tinggal bersama Termohon dan Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk mengasuh ketiga orang anak tersebut secara bersama-sama pasca terjadinya perceraian;

Halaman 17 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perbuatan Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa penyebab lain terjadinya pertengkaran tersebut juga disebabkan karena Termohon yang telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;
5. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Termohon yang telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;

Halaman 18 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami istri harus saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang kepada Termohon sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan sikap Pemohon yang tetap pada

Halaman 19 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana termuat dalam dalil permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dalam hal ini, pengadilan berpegang pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, serta nasihat dari orang/keluarga dekat para pihak, namun ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya, fakta tersebut merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 20 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum pokok perkara angka 2 meminta agar majelis hakim mengabulkan permohonan perceraian dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa Termohon sudah kembali kepada agamanya semula yaitu Kristen Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saat ini Termohon tidak lagi beragama Islam melainkan sudah kembali ke agama sebelumnya yaitu Kristen Katolik;

Menimbang, bahwa karena saat ini Termohon beragama Kristen Katolik, maka majelis hakim tidak dapat menjatuhkan talak Pemohon kepada Termohon, karena talak berkaitan dengan pengamalan syariat Islam, sedangkan Termohon secara nyata telah keluar dari agama Islam (Murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fiqhussunnah, Juz II, Bab Al Fasakh menegaskan sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه فسخ العقد بسبب
الردة الطارئة

Artinya :

"Apabila salah seorang suami isteri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah";

Halaman 21 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP



إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقته كلا منهما
بالآخر لأن الردة أي واحد منهما موجبة للفرقة
بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya:

"Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum Pemohon yang meminta agar majelis hakim mengabulkan jatuhnya talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun petitum Pemohon untuk jatuhnya talak satu raj'i atas Termohon tidak dapat dikabulkan, akan tetapi Pemohon juga mengajukan petitum subsidair yang menyatakan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis berpendapat bahwa petitum Pemohon yang meminta agar majelis hakim mengabulkan jatuhnya talak satu raj'i Pemohon atas Termohon mengandung maksud yang sama dengan alasan menghendaki putusnya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, karena putusnya hubungan perkawinan seorang suami atau isteri yang murtad harus difasakh, maka majelis hakim mengabulkan esensi permohonan Pemohon atas dasar petitum subsidair dengan memfasakh pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

Halaman 22 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termhon**)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluhribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj.Siti Samsiah Mahrus, M.H sebagai Ketua Majelis, Farida Latif, S.H.I. dan Martina Lofa, S.H.I, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj.Siti Samsiah Mahrus, M.H sebagai Ketua Majelis, Martina Lofa, S.H.I, dan Fauziah Burhan, S.H.I, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah Mahben,S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Martina Lofa, S.H.I.,M.H.IDra. Hj.Siti Samsiah Mahrus,M.H

Hakim Anggota,

Halaman 23 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fauziah Burhan, S.H.I. Panitera Pengganti

Fatimah Mahben, S.Ag, M.H

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 320.000,00
	(tiga ratus dua puluhribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.KP